



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : YOGI PRONOTO PGL YOGI;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Cacang Tinggi Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : FIRDAUS CAHYA ANDIATMA PGL DAUS;
2. Tempat lahir : Bk. Balacan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukik Balacan, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 1 Yogi Pronoto Pgl Yogi dan Terdakwa 2 Firdaus Cahya Andiatma Pgl Daus ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/II/2024/Reskrim dan Nomor Nomor Sp.Kap/02/II/2024/Reskrim tanggal 21 Febriari 2024 dan selanjutya ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/01/II/2024/ Reskrim dan Nomor Sp.Han/02/II/2024/Reskrim tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-42.a/L.3.21/Eoh.1/03/2024 dan Nomor B-42.b/L.3.21/ Eoh.1/03/2024 tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;, berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-244/L.3.21/ Eoh.2/04/ 2024 dan Nomor PRINT-246/L.3.21/ Eoh.2/04/2024 tanggal 19 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 yang untuk kedua Terdakwa masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 6 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 yang untuk kedua Terdakwa masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.B/ 2024/PN Lbb tanggal 27 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 38/Pid.B/2024/ PN Lbb tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOGI PRONOTO Pgl YOGI dan Terdakwa II FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOGI PRONOTO Pgl YOGI dan Terdakwa II FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS masing-masing

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau.

Dikembalikan kepada PDAM Tiku melalui Saksi FADLI TRI SYAFTIKA

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-10/L.3.21/Eoh.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Ia Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI bersama-sama dengan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS dan Sdr. FAHRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Malam atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat pada Kantor Sumber Air PDAM Tiku di Jorong Cacang Randah Kenagarian Tiku Utara, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat Terdakwa YOGI PRO-NOTO Pgl. YOGI dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS sedang duduk dirumah Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS sekira pukul 03.00 Wib

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdr. FAHRI (DPO) menemui para terdakwa dan mengajak Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS untuk mengambil pompa air Merk ELKTRIM MOTOR milik PDAM yang berada di kantor Sumber Air PDAM Tiku Utara, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam kemudian Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA AN-DIATMA Pgl. DAUS bersama dengan Sdr. FAHRI (DPO) menuju kerumah Sdr. FAHRI (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci reng nomor 14 (empat belas) dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) kemudian Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI bersama sama Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS dan Sdr. FAHRI menuju ke Kantor Sumber Air PDAM Tiku Utara sesampainya di kantor Sumber Air PDAM Tiku pompa air yang berada dalam ruangan khusus untuk pengolahan air yang sedang terpasang aktif dimana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci lalu dirusak dengan cara dibobol oleh Sdr. FAHRI (DPO) hingga seluruh ganggang kunci ruangan menjadi rusak dimana pada saat sampai disana Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS melihat pintu telah di-rusak kemudian Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI bersama-sama dengan Sdr. FAHRI (DPO) menggunakan reng kunci yang dibawa dari rumah Sdr. FAHRI (DPO) untuk membuka pasangan tempat pompa air terpasang dengan menggunakan kunci-kunci hingga terbuka kemudian Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Sdr. FAHRI (DPO) membuka 2 (dua) buah cek velev ukuran 3 (tiga) inchi sedangkan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS berdiri didekat pintu untuk melihat kondisi disekitaran ruang penyimpanan Pompa Air Merk ELKTRIM MOTOR setelah berhasil dibuka seluruh kunci-kunci pemasangan kemudian Sdr. FAHRI (DPO) mengangkat pompa air merk ELKTRIM MOTOR dibantu oleh Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS lalu dibawa kerumah Nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kantor PDAM Tiku Utara. Kemudian pada sore harinya pukul 16.00 wib Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS dan Sdr. FAHRI (DPO) pergi kerumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ELKTRIM MOTOR, 2 (dua) buah cek velev ukuran 3 (tiga) inchi lalu pergi untuk menjual 1 (satu) unit pompa air merk ELKTRIM MOTOR,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah cek velev ukuran 3 (tiga) inchi ketempat penjualan barang bekas dengan harga Rp.406.000 (empat ratus enam ribu rupiah) yang seluruh uangnya dipegang oleh Sdr. FAHRI (DPO).-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI bersama-sama dengan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA Pgl. DAUS dan Sdr. FAHRI (DPO) telah menimbulkan terganggunya pendistribusian air dari PDAM Tiku Utara dan PDAM Tiku Utara mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
 - Bahwa awalnya saksi sebagai operator pada pagi itu untuk menghidupkan semua pompa. Kemudian saksi buang air, saksi melihat air keluar dari ruang penyimpanan. Setelah dicek pompa diruangan tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa pompa dalam ruangan tersebut ada dua namun yang hilang cuma satu, oleh karena kedua pompa tersebut terhubung maka hilangnya satu pompa membuat air keluar dari bagian yang hilang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengatakan Posisi Pendistribusian Air terletak pada sebuah ruangan yang terkunci di kantor sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
 - Bahwa setahu saksi ruangan tersebut selalu terkunci, saksi jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruangan tersebut karena kontak untuk menyalakan pompa air ada diruangan lain;

- Bahwa ketika saksi memeriksa ruangan tersebut, saksi menemukan pintu ruangan tersebut sudah terbuka dan kuncinya sudah tidak ada;
- Bahwa kondisi air di ruangan tersebut pada saat itu melimpah;
- Bahwa akibat hilangnya pompa tersebut distribusi air kepada masyarakat menjadi terganggu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian hilang nya pompa air dan Cek Valev tersebut Saksi lalu menghubungi Saksi M.Nasir lalu kejadian tersebut dilaporkan kepada Saksi Ramli;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian Saksi pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika mau pulang meninggalkan kantor Saksi masih melihat pompa air tersebut ada dalam ruangan khusus kemudian Saksi pulang dan mengunci pintu tempat pompa air disimpan setelah itu pada pagi harinya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi yang sudah sampai dikantor kemudian menghidupkan air lalu melihat air keluar dari salah satu ruangan penyimpanan air pada saat dilihat pintu tempat penyimpan kondisinya sudah terbuka dan Mesin Pompa Air beserta cek valev telah hilang dimana air keluar atau melimpah pada pipa penyambungan ke tempat mesin pompa air;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa masuk kelokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari pompa air hilang maka air tidak dapat tersalur ke masyarakat;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti;
- Bahwa kondisi pintu sudah tidak ada ganggang pintu lagi karena telah dirusak dan ruangan tempat penyimpanan pompa air milik PDAM selalu terkunci karena itu adalah tugas Saksi yang melakukan penguncian serta menghidupkan dan mematikan saluran air dari kantor PDAM;
- Bahwa untuk mengambil Mesin Pompa Air harus menggunakan kunci-kunci karena Pompa Air tersebut terpasang dengan kuat dan harus menggunakan alat untuk membukanya dan cara mengambil cek valev juga menggunakan alat atau kunci-kunci pas;
- Bahwa mesin pompa air yang telah hilang merupakan back up pompa air

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bak penyimpanan yang berguna untuk menyalurkan air;

- Bahwa mesin pompa air yang telah hilang berfungsi untuk menyalurkan air ke beberapa daerah Jorong yang berada disekitaran daerah Tiku;
- Bahwa kondisi pompa air merk ELEKTRIK MOTOR tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa berat mesin pompa air kurang lebih sebesar 60 Kg dan tidak bisa diangkat sendiri dan butuh upaya keras untuk membuka baut pemasangan karena sudah berkarat;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut telah ditemukan dari informasi polisi, dari informasi polisi tersebut barang tersebut di temukan di tempat barang bekas di balai selasa;
- Bahwa harapan Saksi supaya para Terdakwa di hukum sesuai perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramli Pgl. Ram di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan hilangnya 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau;
- Bahwa hilangnya pompa distribusi tersebut diketahui pada hari Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB. Saksi mendapat telpon dari seorang rekan kerja yang bernama Sdr. M.Nasir dengan cara video call melalui WhatsApp memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan cek valev 2 (dua) buah dengan ukuran 3 inch tersebut yang sedang terpasang aktif di dalam sebuah ruangan khusus untuk pengolahan air di kantor PDAM telah hilang, pada saat itu Saksi menyuruh Sdr. M.Nasir untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Tanjung Mutiara, karena Saksi ada kegiatan lain terlebih dahulu Saksi untuk melakukan pemilihan ke TPS terdekat di rumah Saksi;
- Bahwa saksi juga meminta kepada petugas untuk menutup saluran air

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka tersebut dan menghubungi PDAM Lubuk Basung untuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut;

- Bahwa Sekira jam 11.00 WIB Saksi sudah berada di sumber PDAM Cacang Randah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam kemudian Saksi melihat mesin pompa air dan cek valev telah hilang dari ruangan penyimpanan pompa air;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi bertemu Sdr. M.NASIR dan Sdr. FADLI;
- Bahwa ketika itu ada laporan masyarakat bahwa air tidak mengalir di Tiku;
- Bahwa fungsi 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut adalah untuk menyalurkan air ke masyarakat;
- Bahwa Saksi mengatakan posisi letak keberadaan 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau adalah tempatnya digudang yang dalam posisi pintu terkunci tetapi pagar tinggi 2 meter tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengatakan atas kejadian pencurian mengakibatkan pihak PDAM Cacang Randah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam mengalami kerugian Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yakin kalau pompa yang ditemukan tersebut adalah pompa PDAM yang hilang karena ada kesamaan dengan pompa satunya lagi yang masih tertinggal di ruangan pompa;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Terdakwa, saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut telah ditemukan dari informasi polisi, dari informasi polisi tersebut barang tersebut di temukan di tempat barang bekas di balai selasa;
- Bahwa akibat kejadian itu air tidak terdistribusi ke masyarakat sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB sore;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini hanya satu pompa yang beroperasi mendistribusikan air ke masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang lain yang memakai 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau selain dari PDAM;
- Bahwa diruangan tidak ada CCTV;
- Bahwa pompa yang ada dilokasi pengolahan air tersebut seluruhnya ada 5 (lima), 3 (tiga) pompa lainnya berada di tempat lain;
- Bahwa yang melaporkan ke Kantor Polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa harapan dari pihak PDAM terhadap para Terdakwa atas perbuatan pencurian tersebut supaya para Terdakwa tidak mengulangnya lagi supaya para Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M.Nasir Pgl.Cin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan pencurian 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau;
- Bahwa kejadiannya disaat pemilu Saksi lupa tanggal kejadian sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian mesin pompa air ketika dihubungi oleh Saksi FADLI telah terjadi kehilangan pompa air kemudian karena saksi menuju ke kantor PDAM yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan melihat benar telah hilang Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau dan cek valev;
- Bahwa Saksi adalah pekerja pada PDAM Tiku sebagai pencatat meter;
- Bahwa Saksi mengatakan 2 cek valev hilang yang berfungsi sebagai penyaring air yang keruh;
- Bahwa fungsi pompa air tersebut adalah untuk menyalurkan air ke masyarakat;
- Bahwa sehari hari ruangan tempat penyimpanan pompa air dalam keadaan terkunci, yang mengunci pintu penyimpanan Saksi Fadli;
- Bahwa operasional jam kantor menghidupkan air dan mematikan air dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengatakan ruang penyimpanan pompa air hanya khusus

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pompa, boleh dimasuki khusus pegawai;

- Bahwa Saksi mengatakan kunci pintu ruang penyimpanan air yang hilang menggunakan gembok karena kunci gagang yang asli dibawa oleh petugas yang lama bernama Jon, sehingga terpaksa didobrak dan kunci diganti dengan kunci gembok;
- Bahwa Saksi mengatakan Pompa Air yang hilang tersebut sudah tidak digunakan lagi namun masih berfungsi karena penggunaan pompa air dilakukan dengan mesin pompa air yang baru sedangkan pompa air yang hilang adalah cadangan dari Pompa Air yang baru, mesin pompa air tersebut tidak digunakan sejak 2013;
- Bahwa meskipun tidak digunakan saluran pompa yang hilang tersebut terhubung dengan pompa yang baru;
- Bahwa pengaruh hilangnya cek valev dan pompa tersebut saluran air masyarakat terganggu karena tutup valev yang hilang;
- Bahwa setahu saksi kunci gembok pintu ruangan khusus penyimpanan pompa air tersebut juga hilang. Kemudian untuk membukanya gembok tersebut dibongkar lagi dan akhirnya pintu ruangan tersebut hanya diganjal dengan kayu dibelakang pintu;
- Bahwa pintu ruangan tersebut hanya diganjal kayu sekiranya sudah 2 bulan yang lalu;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari hilangnya pompa air adalah terganggunya pendistribusian air kerumah masyarakat hingga menyebabkan air mati hingga sampai dilakukan perbaikan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengatakan kerugian yang dialami PDAM Cacang Randah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dari peristiwa pencurian tersebut adalah sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan menurut cerita di kantor polisi 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut telah dijual para Terdakwa;
- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan para Terdakwa, saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah kehilangan tersebut, 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut Saksi lihat sudah ada di kantor polisi;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan sumber air PDAM tempat hilangnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pompa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah kunci gembok pintu tersebut hilang dan diganjal kayu, pihak PDAM pernah mengganti lagi kunci pintu tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dengan orang bernama Fahri, rumah orang tuanya di dekat sumber air PDAM tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yongki Risaldi Pgl. Yongki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan pencurian 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau;
- Bahwa awal mula mengetahui mesin pompa air tersebut berada di gudang saksi ketika pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sore hari anggota Saksi yang bekerja dengan Saksi menerima barang pompa air dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli besi tua dan barang bekas;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi memarahi anggota Saksi karena membeli barang 1 (satu) unit pompa air merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau karena masih kondisi bagus dan Saksi takut bahwa pompa air yang berada digudang Saksi adalah barang curian;
- Bahwa anggota saksi tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Pekerjaan Saksi jual beli besi tua dengan harga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa menurut cerita dari anggota Saksi membeli dengan harga kurang lebih Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat pompa air kisaran 70/80 kilogram;
- Bahwa yang menjemput 1 (satu) unit pompa air merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau ke gudang Saksi adalah polisi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan para Terdakwa, saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa penyidik kepolisian mengambil 1 (satu) unit pompa air warna hijau adalah pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.00 WIB, sebelumnya barang tersebut Saksi simpan karena Saksi sudah



berupaya mencari siapa pemilik pompa air namun Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Kanit Polsek Tiku pompa air tersebut adalah barang hasil pencurian milik PDAM Tiku;
- Bahwa pada saat polisi datang ke kedai saksi, Saksi tidak melihat Para Terdakwa, namun polisi hanya bilang kalau ada 2 (dua) orang yang sudah ditangkap;
- Bahwa setelah itu pompa air tersebut dibawa oleh Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa informasi dari anggota saksi yang bernama aciak, yang menjual pompa tersebut ada 2 (dua) orang, pada saat itu mereka menggunakan mobil;
- Bahwa saksi memiliki kecurigaan kalau pompa tersebut punya PDAM, akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan kepada PDAM terkait pompa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Yogi Pranoto Pgl.Yogi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA dan Sdr. FAHRI (DPO) telah mengambil sebuah mesin Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau dan Cek Valev 2 (dua) buah milik PDAM Tiku pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang bertempat di Kantor PDAM Cacang Randah Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA di rumah Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA kemudian datang Sdr. FAHRI (DPO) pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wlb Pagi lalu mengajak Terdakwa dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA untuk ikut ke Kantor PDAM untuk mengambil Mesin Pompa Air;
- Bahwa sebelum mengambil pompa tersebut Terdakwa, Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA dan Sdr. FAHRI (DPO) memarkir kendaraan di rumah nenek Sdr. Fahri (DPO) dan kemudian Sdr. Fahri (DPO) mengambil kunci inggris dan kunci-kunci lain;
- Bahwa sesampainya di Kantor PDAM Tiku Terdakwa dan Sdr. FAHRI (DPO) masuk kedalam sebuah ruangan tempat penyimpanan mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air dimana Sdr. FAHRI (DPO) sudah membawa kunci perkakas berupa kunci inggris 2 (dua) buah, 1 (satu) kunci reng nomor 14 (empat belas) dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) sedangkan Terdakwa Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA berdiri diluar untuk melihat kondisi jalanan supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kondisi pintu sudah terbuka tanpa ada ganggang pintu lalu Sdr. FAHRI (DPO) mencoba membuka Pompa Mesin Air pertama namun mengeluarkan air kemudian ditutup kembali lalu Sdr. FAHRI (DPO) mencoba membuka Mesin Pompa Air yang kedua namun karena keras Sdr. FAHRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuka Mesin Pompa Air PDAM lalu Terdakwa menggunakan tenaga mencoba membuka pasangan kunci tempat dudukan Mesin Pompa Air PDAM hingga berhasil dibuka seluruhnya;
- Bahwa kemudian Mesin Pompa Air warna hijau tersebut diangkat oleh Terdakwa menggunakan sebuah kayu bersama dengan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA dan Sdr. FAHRI (DPO) kemudian membawa mesin pompa air ke rumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berada didepan kantor PDAM Tiku lalu Terdakwa dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA kembali pulang ke rumah;
- Bahwa jarak rumah nenek Sdr. FAHRI dengan kantor PDAM sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kantor PDAM Tiku memiliki pagar pada saat Terdakwa dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA datang pagar tersebut telah terbuka;
- Bahwa awalnya cek valev telah terbuka sebelumnya oleh Sdr. FAHRI tetapi belum dibawa, setelah pompa air diantar ke rumah nenek Sdr. FAHRI cek valev diambil dan dibawa oleh Sdr. FAHRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak pintu tempat penyimpanan mesin pompa air dan tidak mengetahui apakah pintu tersebut terkunci atau tidak sebelum Terdakwa dan Terdakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA datang;
- Bahwa pada sore hari Terdakwa datang ke rumah Terdakwa DAUS, dikatakan oleh Terdakwa DAUS kalau ada rokok dari Sdr. FAHRI;
- Bahwa uang hasil penjualan Mesin Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau tersebut perjanjiannya dibagi;
- Bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. FAHRI (DPO) sekarang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak mengetahui akan diajak mengambil mesin pompa air namun setelah berada di ruangan penyimpanan mesin pompa air Terdakwa tahu akan mengambil mesin pompa air dan mendapatkan keuntungan dari penjualan mesin pompa air milik PDAM;
- Bahwa di lokasi Terdakwa mengambil Mesin Pompa Air tersebut sepi;
- Bahwa disaat pompa air dibuka tidak ada air yang menetes;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PDAM dan Terdakwa juga menerangkan Sdr. FAHRI (DPO) bukan pegawai PDAM sehingga tidak ada hak untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dari PDAM 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Firdaus Cahya Andiatma Pgl. Daus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara pencurian 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa dan cek valem tersebut bersama dengan Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Sdr. FAHRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang bertempat di Kantor PDAM Cacang Randah Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dirumah Terdakwa kemudian datang Sdr. FAHRI (DPO) pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Pagi lalu mengajak Terdakwa dan Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI untuk ikut ke Kantor PDAM untuk mengambil Mesin Pompa Air;
- Bahwa kemudian sesampainya di Kantor PDAM Tiku Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI dan Sdr. FAHRI (DPO) masuk kedalam sebuah ruangan tempat penyimpanan mesin pompa air dimana Sdr. FAHRI

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sudah membawa kunci perkakas berupa kunci inggris 2 (dua) buah, 1 (satu) kunci reng nomor 14 (empat belas) dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) sedangkan Terdakwa berdiri diluar untuk melihat kondisi jalanan supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa di lokasi Terdakwa mengambil Mesin Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau tersebut sepi;
- Bahwa pada waktu melihat keadaan tersebut ada pemuda setempat yang lewat, namun keberadaan Terdakwa tidak terlihat oleh pemuda tersebut karena Terdakwa bersembunyi dibalik tong besar yang ada di sana;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersembunyi supaya tidak terlihat oleh Pemuda tersebut;
- Bahwa setelah selesai Mesin Pompa Air warna hijau tersebut diangkat oleh Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI menggunakan sebuah kayu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. FAHRI (DPO) kemudian membawa mesin pompa air kerumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berada didepan kantor PDAM Tikul Terakwa dan Terakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI kembali pulang kerumah;
- Bahwa Mesin Pompa Air yang diambil oleh Terakwa bersama dengan Terakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA dan Sdr. FAHRI pada sore harinya pukul 16.00 wib telah dijual oleh Sdr. FAHRI yang pergi bersama Terakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA secara kiloan ke tempat penjualan barang bekas di balai Selasa, beserta dengan penjualan cek valem yang mana uang seluruhnya berada ditangan Sdr. FAHRI (DPO) sedangkan Terakwa dan Terakwa FIRDAUS CAHYA ANDIATMA hanya diberikan sebungkus rokok dan dijanjikan akan membagi hasil penjualan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa pompa air berat sekitar 80 kilogram, dengan harga penjualan pompa air dan cek valem tersebut Rp. 406.000,00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terakwa dan Sdr. Fahri membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan adalah dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Sdr. FAHRI (DPO);
- Bahwa di tempat penjualan tersebut saksi tidak bertemu dengan Saksi Yongki namun hanya dengan anggotanya yang tidak saksi tahu siapa namanya;
- Bahwa Terakwa ditangkap ketika jam 14.00 WIB saksi sedang duduk di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama Yogi, kemudian datang Sdr. Eko yang mengajak Terdakwa untuk membeli chip. Awalnya Terdakwa menolak namun setelah itu Terdakwa ikut dengan Sdr. Eko, namun di perjalanan Sdr. Eko menyerahkan Terdakwa kepada Polisi;

- Bahwa pada saat itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menjual mesin PDAM, setelah Polisi tersebut menunjukkan fotonya lalu Terdakwa mengatakan kalau benar pernah menjual mesin tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke atas mobil oleh Polisi untuk mencari Sdr. Fahri namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Sdr. Eko juga mengatakan kalau Terdakwa Yogi juga ikut mengambil mesin PDAM tersebut, kemudian Polisi tersebut langsung kerumah Terdakwa untuk menjemput Yogi;
- Bahwa yang menginformasikan kepada Polisi kalau Sdr. Fahri juga terlibat adalah Sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Eko mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Mesin Pompa Air warna hijau tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kantor PDAM Tiku memiliki pagar pada saat Terdakwa dan Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI datang pagar tersebut telah terbuka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa bukan pegawai PDAM dan Terdakwa juga menerangkan Sdr. FAHRI (DPO) bukan pegawai PDAM sehingga tidak ada hak untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui akan melakukan pencurian sehingga Terdakwa menunggu diluar untuk melihat kondisi dijalan supaya tidak diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa yang memberitahu kalau barang tersebut dijual ke balai selasa kepada Polisi adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil Mesin Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain mesin pompa air Terdakwa, Terdakwa YOGI PRONOTO Pgl. YOGI Andiatma dan Sdr. FAHRI (DPO) juga mengambil cek valev

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terbuka sebelumnya oleh Sdr. FAHRI (DPO);

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari hilangnya mesin pompa air PDAM Tiku terhadap masyarakat yang jelas perbuatan saya telah merugikan PDAM Tiku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dari Mesin Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan Mesin Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR warna hijau tersebut tersebut dipakai untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIM MOTOR warna Hijau.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl.Cin diketahui telah terjadi kehilangan hilangnya 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev, yang mana hilangnya barang-barang tersebut diketahui pada hari Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan cek valev tersebut awalnya diletakkan di sebuah ruangan khusus penyimpanan pompa, yang mana menurut keterangan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli pada hari sebelumnya Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika mau pulang meninggalkan kantor, masih melihat pompa air tersebut masih ada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli dan Saksi Ramli Pgl. Ram 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev tersebut awalnya diletakkan di sebuah ruangan khusus penyimpanan pompa, bertempat di Sumber Air



PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, yang mana kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli dan Saksi Ramli Pgl. Ram akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut penyaluran air kepada masyarakat di daerah Tiku terhenti selama beberapa jam;
- Bahwa ketika di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau, Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl.Cin mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pompa air yang hilang, dan Para Terdakwa mengetahui pula bahwa barang bukti tersebut adalah mesin pompa yang mereka ambil ketika itu;
- BAHwa berdasarkan keterangan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl.Cin diketahui bahwa pemilik 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valem tersebut adalah PDAM Tiku;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl.Cin 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valem tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini masih bernilai ekonomis sekira lebih kurang Rp 150.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sesampainya di Kantor PDAM Tiku Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi dan Sdr. FAHRI (DPO) masuk kedalam sebuah ruangan tempat penyimpanan mesin pompa air dimana Sdr. FAHRI (DPO) sudah membawa kunci perkakas berupa kunci inggris 2 (dua) buah, 1 (satu) kunci reng nomor 14 (empat belas) dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) sedangkan Terdakwa Firdaus Cahya Andiatma berdiri diluar untuk melihat kondisi jalanan supaya tidak diketahui orang lain. Lalu Sdr. FAHRI (DPO) mencoba membuka Mesin Pompa Air tersebut namun karena keras Sdr. FAHRI (DPO) menyuruh Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi untuk membuka Mesin Pompa Air PDAM lalu Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi menggunakan tenaga mencoba membuka pasangan kunci tempat dudukan Mesin Pompa Air PDAM hingga berhasil dibuka seluruhnya. Kemudian Mesin Pompa Air warna hijau tersebut diangkat oleh Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi menggunakan sebuah kayu bersama dengan Terdakwa Firdaus Cahya Andiatma dan Sdr. FAHRI (DPO)



kemudian membawa mesin pompa air ke rumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berada didepan kantor PDAM Tiku;

- Bahwa Saksi M. Nasir Pgl.Cin mengetahui orang bernama Fahri tersebut, dan rumah orang tuanya berada di dekat sumber air PDAM. Selanjutnya berdasarkan Para Terdakwa juga menerangkan setelah mengambil Mesin Pompa Air warna hijau tersebut, mesin pompa air dibawa ke rumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berada didepan kantor PDAM Tiku yang mana jarak rumah nenek Sdr. FAHRI dengan kantor PDAM sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Sdr. Fahri tersebut tidak ditemukan lagi setelah terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Firdaus Cahya Andiatma, Saksi Yongki Risaldi Pgl. Yongki dan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, berat Pompa Air PDAM tersebut adalah sekira 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) kilogram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Yongki Risaldi Pgl. Yongki 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau tersebut dijual secara kiloan ke tempat penjualan barang bekas di balai selasa, dengan harga penjualan pompa air dan cek valev tersebut sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Yogi Pronoto Pgl Yogi sebagai Terdakwa 1 dan Firdaus Cahya Andiatma Pgl Daus sebagai Terdakwa 2, yang telah diperiksa identitasnya dipersidangan dan Para Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai identitas dirinya. Sehingga dengan kesesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, berarti pemilikan orang lain atas barang tersebut tidak harus utuh atau menyeluruh dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan utuh kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, menyimpan dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud-maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl. Cin diketahui telah terjadi kehilangan berupa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev, yang mana hilangnya barang-barang tersebut diketahui pada hari Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Pompa Air Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan cek valev tersebut awalnya diletakkan di sebuah ruangan khusus penyimpanan pompa, yang mana menurut keterangan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli pada hari sebelumnya Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika mau pulang meninggalkan kantor, masih melihat pompa air tersebut masih ada dalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor PDAM Cacang Randah Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Para Terdakwa telah mengambil sebuah mesin pompa dan cek valev bersama dengan Sdr. FAHRI (DPO);

Menimbang, bahwa terkait keberadaan Sdr. FAHRI (DPO) tersebut, Saksi M. Nasir Pgl. Cin menerangkan mengetahui orang bernama Fahri tersebut, dan rumah orang tuanya berada di dekat sumber air PDAM. Selanjutnya Para Terdakwa juga menerangkan setelah mengambil Mesin Pompa Air warna hijau tersebut, mesin pompa air dibawa kerumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berada didepan kantor PDAM Tiku yang mana jarak rumah nenek Sdr. FAHRI dengan kantor PDAM sekira 20 (dua puluh) meter. Sehingga dengan adanya persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Fahri tersebut bukanlah karangan Para Terdakwa semata, namun dapat dikonfirmasi keberadaannya berdasarkan keterangan saksi. Kemudian dengan tidak dapat ditemukannya Sdr. Fahri setelah terjadinya peristiwa ini mengindikasikan bahwa Sdr. Fahri tersebut memiliki keterlibatan dalam perkara ini dan keterlibatan tersebut diketahuinya sebagai hal yang tidak dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut bukan hanya para Terdakwa namun juga Sdr. Fahri (DPO);

Menimbang, bahwa ketika di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijau, Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl.Cin mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pompa air yang hilang, dan Para Terdakwa mengetahui pula bahwa barang bukti tersebut adalah mesin pompa yang mereka ambil ketika itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian-persesuaian antar keterangan di atas dapat diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau yang hilang dengan mesin pompa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang yang sama, yang mana mesin pompa tersebut awalnya berada di sebuah ruangan khusus penyimpanan pompa di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa. Selanjutnya terkait dengan 2 (dua) buah cek valev yang keberadaannya saat ini tidak diketahui namun berdasarkan keterangan saksi-saksi barang tersebut juga hilang bersama pompa air warna hijau tersebut, dan Para Terdakwa juga mengetahui kalau cek valev tersebut juga diambil dan dibawa oleh Sdr. FAHRI setelah Para Terdakwa mengambil Pompa air warna hijau, yang diketahui Para Terdakwa terjadi sebelum mengambil pompa air warna hijau tersebut. Dengan adanya perpindahan penguasaan tersebut dan dengan memperhatikan uraian pengertian mengenai sub-sub unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dan Sdr. FAHRI (DPO) dalam hal ini telah “mengambil” 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini masih bernilai ekonomis sekira lebih kurang Rp 150.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian, 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev tersebut telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, Saksi Ramli Pgl. Ram dan Saksi M. Nasir Pgl.Cin diketahui bahwa pemilik 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev tersebut adalah PDAM Tiku. Dan selama persidangan tidak terdapat pihak lain yang menyatakan kepemilikannya atas mesin pompa tersebut, begitupun dengan Para Terdakwa. Sehingga dengan tidak adanya hak kepemilikan Para Terdakwa atas 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua)



buah cek valem tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valem tersebut merupakan barang “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi, yang mana maksud tersebut telah terwujud dengan dijualnya 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau tersebut secara kiloan ke tempat penjualan barang bekas di balai selasa, dengan harga penjualan pompa air dan cek valem tersebut sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seluruhnya masih berada ditangan Sdr. FAHRI (DPO). Penjualan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sehingga dengan maksud yang demikian itu, Para Terdakwa dapat dikatakan telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau dengan kata lain Terdakwa mengambil barang tersebut adalah “dengan maksud untuk dimiliki”. Lebih lanjut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valem tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau persetujuan dari PDAM Tiku selaku pemilik, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valem tersebut telah dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dan orang-orang tersebut semuanya memiliki niat dan tujuan yang sama dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sesampainya di Kantor PDAM Tiku Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi dan Sdr. FAHRI (DPO) masuk kedalam sebuah ruangan tempat penyimpanan mesin pompa air dimana Sdr. FAHRI (DPO) sudah membawa kunci perkakas berupa kunci inggris 2 (dua) buah, 1 (satu) kunci reng nomor 14 (empat belas) dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 (dua belas) sedangkan Terdakwa Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Andiatma berdiri diluar untuk melihat kondisi jalanan supaya tidak diketahui orang lain. Lalu Sdr. FAHRI (DPO) mencoba membuka Mesin Pompa Air tersebut namun karena keras Sdr. FAHRI (DPO) menyuruh Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi untuk membuka Mesin Pompa Air PDAM lalu Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi menggunakan tenaga mencoba membuka pasangan kunci tempat dudukan Mesin Pompa Air PDAM hingga berhasil dibuka seluruhnya. Kemudian Mesin Pompa Air warna hijau tersebut diangkat oleh Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi menggunakan sebuah kayu bersama dengan Terdakwa Firdaus Cahya Andiatma dan Sdr. FAHRI (DPO) kemudian membawa mesin pompa air ke rumah nenek Sdr. FAHRI (DPO) yang berada didepan kantor PDAM Tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Firdaus Cahya Andiatma, Saksi Yongki Risaldi Pgl. Yongki dan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, berat Pompa Air PDAM tersebut adalah sekitar 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) kilogram. Dengan bobot seberat itu menurut Majelis Hakim tidak mungkin barang tersebut dapat diangkat oleh satu orang. Sehingga dengan adanya persesuaian antara keadaan tersebut dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pencurian tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa tersebut terlihat pula adanya beberapa perbuatan yang merupakan perwujudan niat dari masing-masing Terdakwa pada peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valem tersebut, dimana Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi dan Sdr. Fahri (DPO) bertugas membuka Mesin Pompa Air PDAM dan Terdakwa Firdaus Cahya Andiatma berdiri diluar untuk melihat kondisi jalanan supaya tidak diketahui orang lain. Tindakan masing-masing Terdakwa tersebut pada dasarnya tertuju pada satu tujuan yakni untuk mengambil barang milik orang lain. Sehingga dengan adanya kesatuan niat dan tujuan dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, dan Saksi Ramli Pgl. Ram diketahui bahwa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau dan 2 (dua) buah cek valev tersebut awalnya diletakkan di sebuah ruangan khusus penyimpanan pompa, bertempat di Sumber Air PDAM Cacang Rendah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, yang mana kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci. Namun menurut Saksi M. Nasir Pgl.Cin pintu ruangan tersebut hanya diganjal dengan kayu dibelakang pintu karena kuncinya hilang. Terkait dengan adanya keterangan yang saling bertolak belakang tersebut selanjutnya Majelis memastikan kembali keterangan Saksi M. Nasir Pgl.Cin tersebut dan setelah dipastikan, Saksi M. Nasir Pgl.Cin menerangkan tidak mengetahui apakah setelah kunci pintu tersebut hilang dan diganjal kayu, pihak PDAM pernah mengganti lagi kunci pintu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi juga tidak mengetahui apakah pintu tersebut sebelumnya dikunci atau tidak, karena ketika datang pintu tersebut sudah terbuka dan menurut keterangan Terdakwa Yogi Pronoto Pgl Yogi sebelum mengambil 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau tersebut Sdr. Fahri sudah terlebih dahulu ke sana;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Fadli Tri Syafrika Pgl. Fadli, dan Saksi Ramli Pgl. Ram telah menyatakan bahwa ruangan tersebut dalam keadaan terkunci sebelum kejadian, maka dalam keadaan terkunci tersebut seharusnya orang lain tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam ruang penyimpanan tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Untuk itu seharusnya ada upaya paksa yang dilakukan untuk masuk dan upaya paksa tersebut tentulah dengan merusak gagang pintu yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan pencurian dengan bersekutu yang tidak mengharuskan setiap pelaku melakukan setiap unsur tindak pidana, dengan adanya perbuatan pelaku lain yang memenuhi unsur ini, maka Para Terdakwa juga haruslah dianggap telah melakukan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut penyaluran air kepada masyarakat di daerah Tiku terhenti selama beberapa jam, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya, maka Majelis Hakim dapat menerima hal tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan ini Majelis tidak menemukan fakta sehubungan dengan latar belakang Para Terdakwa melakukan tindak pidana di waktu sebelumnya dan dengan demikian Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga keadaan tersebut dapat dipertimbangkan pula sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIK MOTOR Warna Hijau, yang berdasarkan fakta hukum merupakan barang diambil oleh Para Terdakwa dan merupakan milik PDAM Tiku, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PDAM Tiku melalui Saksi Fadli Tri Syaftika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yogi Pronoto Pgl Yogi dan Terdakwa 2 Firdaus Cahya Andiatma Pgl Daus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Yogi Pronoto Pgl Yogi dan Terdakwa 2 Firdaus Cahya Andiatma Pgl Daus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pompa Air Distribusi Merk ELEKTRIM MOTOR Warna Hijau, dikembalikan kepada PDAM Tiku melalui Saksi Fadli Tri Syaftika;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Satya Marta Ruhiyat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbb